

PRINSIP KEMANUSIAAN DAN MUSYAWARAH DALAM POLITIK ISLAM

Oleh Nurcholish Madjid

Pembicaraan tentang Islam dan politik selalu menarik perhatian, karena kenyataan adanya hubungan yang sangat erat antara keduanya dalam sejarah. Semenjak Nabi *saw* hijrah dari Makkah ke Yatsrib, yang kemudian diganti namanya menjadi Madinah, agenda-agenda politik kerasulan telah diletakkan, dan sejak itulah selain beliau bertindak sebagai utusan Allah, juga sebagai kepala negara, komandan tentara, dan pemimpin kemasyarakatan. Semua yang dilakukan oleh Nabi *saw* di kota hijrah itu adalah refleksi dari ide yang terkandung dalam perkataan Arab “*Madinah*”, yang secara etimologis berarti “tempat peradaban”, yaitu padanan perkataan Yunani “*polis*” (seperti dalam nama kota “Constantinopolis”). Dan “*Madinah*” dalam arti itu adalah sama dengan “*ḥadlârah*” dan “*tsaqâfah*”, yang masing-masing sering diterjemahkan, berturut-turut, “peradaban” dan “kebudayaan”, tetapi yang secara etimologis mempunyai arti “pola kehidupan menetap” sebagai lawan “*badâwah*” yang berarti “pola kehidupan mengembara”, “*nomad*”. Karena itu perkataan “*Madinah*”, dalam peristilahan modern, menunjuk kepada semangat dan pengertian “*civil society*”, suatu istilah Inggris yang berarti “masyarakat sopan, beradab, dan teratur” dalam bentuk negara yang baik. Dalam arti inilah harus dipahami kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, *al-insân madanîyun bi al-thab’i* “manusia menurut naturnya adalah

bermasyarakat budaya”—merupakan padanan adagium terkenal Yunani bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”.

Para khalifah, selaku para penguasa Islam, kemudian bertindak mengikuti konsekuensi logis prinsip-prinsip yang telah dirintis dan diletakkan Nabi. Di tangan para khalifah itu, khususnya Umar ibn al-Khaththab, khalifah kedua, Islam tampil dengan keberhasilan politik yang luar biasa, lebih daripada agama lain mana pun. Setelah khalifah pertama, Abu Bakar al-Shiddiq, berhasil melakukan konsolidasi kesatuan politik dengan ibukota Madinah yang meliputi seluruh Jazirah Arabia (antara lain dengan menyelesaikan krisis Yamamah), khalifah kedua, yaitu Umar ibn al-Khaththab, melakukan ekspansi militer, politik, dan peradaban ke daerah-daerah sekitar Jazirah. Siria, Mesir, dan Persia dibebaskan dan dibawa ke dalam lingkungan, meminjam ungkapan al-Farabi, “*al-Madinah al-Fadlilah*”. Dengan gerakan pembebasan (Arab: *fath*) oleh Islam itu, dan bukannya semata-mata penaklukan (Arab: *qahr*), maka daerah-daerah pusat peradaban klasik yang dalam istilah Arab disebut *al-Dâ'irah al-Ma'mûrah*, dan Yunaninya disebut *Oikoumene*, memperoleh landasan baru bagi pertumbuhan dan pengembangan peradaban yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan universal dan bersemangat kosmopolitan.¹ Karena itu karakteristik agama Islam ialah keberhasilannya yang luar biasa sebagai gerakan pembebasan manusia dan penciptaan pola peradaban yang adil, terbuka dan demokratis.²

¹ Suatu hal yang amat penting diperhatikan ialah bahwa dalam pandangan kaum Muslim sendiri di kala itu, mereka tidaklah melakukan “penaklukan” (Arab: *qahr*) terhadap daerah-daerah sekeliling mereka, melainkan melakukan “pembebasan” (Arab: *fath*). Cukup menarik bahwa hal ini diakui oleh para pengamat modern, seperti, misalnya, Eric J. Lerner, yang kemudian melihat korelasi gerakan pembebasan itu dengan kemajuan luar biasa peradaban Islam, termasuk ilmu pengetahuan yang terbuka dan bermanfaat untuk semua. Pengakuan Lerner yang gamblang dan panjang-lebar itu ia tulis dalam bukunya *The Big Bang Never Happened* (New York: Vintage Books, 1992), h. 90-92.

² Penyebutan dan kualifikasi masyarakat Islam klasik sebagai masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, tentu saja, adalah penyebutan dan kualifikasi

Berkaitan dengan hal itulah sering dikemukakan keunikan Islam di antara agama-agama lain. Dalam telaah perbandingan yang lebih luas dengan agama-agama lain itu, sesungguhnya keunikan Islam bukanlah adanya keterkaitan erat antara agama dan politik itu sendiri. Agama-agama lain juga mengenal keterkaitan yang sangat erat dengan politik, jika tidak boleh dikatakan menyatu atau tidak mengenal pemisahan dengan masalah politik. Istilah perpolitikan “teokrasi” sendiri sudah menunjukkan adanya kemungkinan agama mana saja untuk menyatu dengan politik, sehingga kekuasaan yang berlaku dipandang sebagai “kekuatan (politik) Tuhan.”

Masalah sosial-politik merupakan akibat logis saja dari setiap usaha ajaran atau wawasan secara kelembagaan. Kawasan kita sendiri, Asia Tenggara, pernah menyaksikan tampilnya dengan megah negara-negara agama, seperti Sriwijaya yang Budha dan Majapahit yang Hindu. Sebelum abad ke-18, agama Kristen di Eropa juga menyatu-padu dengan kekuasaan politik, tercermin dalam sebutan “Kemaharajaan Romawi Suci”, *Holy Roman Empire*, misalnya. Dan agama Yahudi juga mewujudkan nyata dalam politik atau kenegaraan, sehingga para pemimpin mereka yang disebut “Messiah” adalah sekaligus pemimpin agama dan politik.³

Maka sekali lagi, keunikan Islam bukanlah hubungannya yang sangat erat dengan politik. Keunikan Islam dibanding dengan agama-agama lain berada dalam pandangan-pandangannya tentang politik yang menurut ukuran kemanusiaan sangat maju sebagaimana telah disinggung di atas. Bahkan Robert N. Bellah,

dengan menggunakan jargon-jargon modern. Hal ini secara gamblang diakui oleh Robert N. Bellah dalam *Beyond Belief* (New York: Harper and Row, edisi paperback, 1976), h. 150-151.

³ Perkataan Ibrani “*messiah*” pada mulanya, dalam tradisi Yahudi, mempunyai makna sebagai pemimpin agama sekaligus raja. Karena itu Dawud *as* dan Sulaiman *as*, yang dalam pandangan Islam berdasarkan al-Qur’an adalah nabi, bagi kaum Yahudi adalah sekaligus nabi dan raja, malahan kedudukannya sebagai raja lebih sering ditonjolkan, sehingga kedua tokoh itu disebut Raja Dawud dan Raja Sulaiman. (Lihat, Michael Baigent *et. al.*, *The Messianic Legacy* [London: Corgi Book, 1991], h. 41).

seorang sarjana sosiologi agama terkemuka, menyebutnya “sangat modern”, khususnya pandangan dan praktik politik yang berlaku di zaman para khalifah bijaksana (*al-khulafâ’ al-râsyidûn*).⁴ Letak kemodernan pandangan sosial-politik Islam klasik itu ialah: *Pertama*, kedudukan pimpinan kenegaraan yang terbuka terhadap penilaian berdasarkan kemampuan (sebutlah, suatu penilaian berdasarkan prestasi “*achievement*”). *Kedua*, karena itu pimpinan diterapkan melalui proses pemilihan terbuka, dengan cara apa pun pemilihan itu dilakukan dalam kenyataan sejarahnya, sesuai dengan keadaan. *Ketiga*, semua warga masyarakat dan negara, yang disebut umat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan pandangan persamaan manusia (egalitarianisme) di depan Allah dan hukum-Nya. *Keempat*, hak-hak tertentu yang luas dan adil juga diakui ada pada golongan agama-agama lain (konsep tentang *ahl al-kitâb*), yang dalam Piagam Madinah dimasukkan menjadi bagian dari umat, yang kemudian secara konsisten diikuti oleh para khalifah, di antaranya Umar sebagaimana tercermin dengan baik sekali dalam “Piagam Aelia”.⁵

Dasar Tauhid

Jika diinginkan adanya konsistensi, maka dalam membahas segala sesuatu yang menyangkut masyarakat Islam, kita tidak mungkin melakukannya tanpa melihat hubungannya dengan tauhid (*tawhîd*) atau paham Ketuhanan Yang Mahaesa. Seperti diketahui, tauhid, atau, lebih tepat lagi, takwa dan keridaan Allah, adalah fondasi bagi

⁴ Lihat Robert N. Bellah, *loc. cit.*

⁵ Piagam Aelia ialah piagam perjanjian yang dibuat oleh Khalifah Umar ibn al-Khaththab dengan patriark Yerusalem (al-Quds) setelah kota itu dibebaskan oleh kaum Muslim. Salah satu nuktah dalam piagam itu ialah jaminan kebebasan beragama. Disebut “Piagam Aelia” karena Yerusalem saat itu di kalangan orang Arab juga dikenal dengan sebutan kota Aelia, sebagai sisa usaha kaum musyrik Romawi untuk mengubah kota suci itu menjadi pusat penyembahan berhala Dewi Aelia, dan Yerusalem mereka sebut Aeliacapitolina.

semua bangunan kemanusiaan yang benar.⁶ Tauhid adalah bagian paling inti ajaran semua Nabi dan Rasul (lihat, antara lain, Q 21:7), dengan sendirinya adalah juga bagian paling inti ajaran Islam.

Karena itu, semua pandangan tentang masyarakat yang “modern” tersebut di atas berpangkal dari pandangan hidup tauhid. Berkenaan dengan itu, salah satu implikasi pokok tauhid ialah pemusatan kesucian hanya kepada Allah, Tuhan Yang Mahaesa (makna *tasbīḥ*, ucapan “*subḥân-a ’l-Lâh*”) dan pencopotan kesucian itu dari segala sesuatu selain Allah. Dalam konteks bangsa Arab di zaman Nabi *saw* pandangan ini berakibat dilepaskannya nilai kesucian dari pandangan kesukuan dan kepemimpinan kesukuan.⁷ Maka dengan pandangan dasar tauhid itu manusia dibebaskan dari mitologi-mitologi, sehingga segala sesuatu selain Allah, termasuk kepemimpinan dalam masyarakat, menjadi sasaran sikap, telaah dan kajian terbuka. Karena itu seluruh jagad raya adalah “ayat” untuk orang yang berpikir (antara lain Q. 3:190-191). Demikian pula umat manusia dengan segala keadaannya, termasuk sejarahnya — yaitu pola-pola hidup hubungan sesamanya, baik sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain, dalam ruang dan waktu — adalah “ayat” dan “*sunnat-u ’l-Lâh*” atau hukum Allah yang harus diperhatikan, dikaji, dan dipedomani secara terbuka, tanpa mitologi.⁸

Singkatnya, Islam menengahkan pandangan hidup terbuka sebagai konsekuensi tauhid, sebab, seperti dikatakan Ibn Taymiyah, tauhid memang berakibat pembebasan manusia dari segala macam kepercayaan palsu seperti mitologi. Kepercayaan palsu atau mitologi

⁶ Dalam Kitab Suci al-Qur’an, perbincangan tentang fondasi atau asas hidup takwa dan keridaan Allah (*taqwâ min-a ’l-Lâh-i wa ridlwân-an*) sebagai satu-satunya asas hidup yang benar terdapat dalam kaitannya dengan masalah masjid *dilirâr*, sebagaimana termuat dalam surat *al-Tawbah*/9:109.

⁷ Berhubungan dengan ini adalah sabda Nabi *saw* yang cukup terkenal bahwa “*Barangsiapa mati dalam semangat kesukuan (tribalisme) ia mati dalam kematian Jahiliyah.*”

⁸ Antara lain Q 3:137. Juga harus kita perhatikan bahwa malahan perbedaan bahasa dan warna kulit pun disebutkan sebagai “ayat” Allah — lihat Q 30:22.

yang secara wataknya sendiri selalu membelenggu manusia itu biasanya berkisar sekitar praktik pemujaan kepada selain Allah sehingga tercipta pujaan-pujaan (*âlihah*, jamak *ilâh*) yang palsu, bahkan juga sekitar praktik pemujaan kepada kecenderungan (*hawâ*) diri sendiri. Karena itu al-Qur'an menyebutkan tentang adanya kemungkinan orang menyembah kecenderungan dirinya sendiri itu, dan menjadi tertutup terhadap kebenaran.⁹

Keterbukaan kepemimpinan Islam klasik itu banyak dibuktikan dalam berbagai kejadian anekdotal yang menyangkut para khali-fah ketika mereka menghadapi peringatan, bantahan, atau “opo-sisi” pihak-pihak rakyat kebanyakan. Agaknya disebabkan oleh keterbukaan yang sangat egaliter itu maka banyak terjadi peristiwa-peristiwa tragis, berupa pembunuhan para pemimpin, yang sepiantas lalu tampak menyimpang dari ide-ide Islam. Berkenaan dengan ini patut diingat bahwa Islam, justru konsisten dengan pandangannya bahwa segala sesuatu selain Allah tidak boleh dipandang suci (yakni, sikap penyucian dalam artian dan semangat *tasbîh*), maka Islam tidak memandang adanya manusia suci yang lepas dari kesalahan, dan bahwa menurut al-Qur'an sendiri, sekali lagi, sejarah manusia dikuasai atau berjalan menurut hukum-hukum obyektif yang tidak akan berubah, yaitu *sunnat-u 'l-Lâh*. Karena itu segala kejadian tragis yang menimpa umat Islam dalam sejarah tidak merupakan gangguan terhadap kebenaran itu sendiri. Maka sejalan dengan ini Allah menegaskan dalam al-Qur'an bahwa Nabi *saw* sendiri pun, sebagai manusia, dapat mengalami peristiwa tragis, seperti terbunuh, namun hal itu tidak perlu, dan tidak dibenarkan, untuk disangkutkan dengan masalah kebenaran ajaran yang dibawanya. Suatu ajaran

⁹ Ibn Taymiyah membuat pernyataan demikian:

Dan firman Allah “Tiada tuhan selain Engkau” mengandung makna pembebasan diri dari segala sesuatu selain Allah yang terdiri dari pujaan-pujaan palsu, baik hal itu dalam arti kecenderungan diri sendiri, atau ketaatan kepada sesama makhluk, atau lainnya. (Lihat Syaikh Badruddin al-Hanbali (d. 777 AH), *Mukhtashar Fatâwâ Ibn Taimiyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 126).

yang benar tetap benar, walaupun suatu nasib menyedihkan menimpa tokoh yang membawa dan menyerukannya.¹⁰

Humanisme Islam

Sekarang, dalam tatanan dunia yang didominasi oleh Barat, khususnya Amerika, orang banyak mengagumi demokrasi. Dalam sejarahnya, demokrasi adalah kelanjutan dari humanisme seperti dirintis dan dipahami oleh kalangan para pemikir Yunani kuno. Perkataan “demokrasi” itu sendiri, sebagaimana telah kita ketahui bersama, berasal dari bahasa Yunani, dan ide tentang demokrasi, menurut pandangan orang-orang Barat, juga berasal dari pemikiran orang-orang Yunani. Maka di Amerika demokrasi dilambangkan dalam arsitektur gedung kapitol seperti yang ada di Washington D.C. dan di setiap ibukota negara bagian. Pembangunan gedung model arsitektur kapitol itu merupakan usaha pembangunan kembali gedung serupa di zaman Yunani kuno.

Tetapi humanisme Yunani telah padam dan mati sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian ada indikasi bahwa orang-orang Barat

¹⁰ Berkaitan dengan ini patut sekali kita renungkan dalam-dalam penegasan dalam al-Qur'an: *“Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah lewat rasul-rasul yang lain. Apakah jika ia mati atau terbunuh kamu akan kembali ke belakang (menjadi kafir)?! Barangsiapa yang kembali ke belakang, maka tidak sedikit pun merugikan Allah. Dan Allah akan memberi pahala kepada mereka yang bersyukur,”* (Q 3:144). Tentang “mereka yang bersyukur” itu, dari konteks firman tersebut dapat dipahami bahwa mereka itu ialah orang-orang yang tetap bersikap menghargai dan menerima kebenaran yang dibawa dan diserukan oleh Nabi *saw* apa pun nasib yang menimpa beliau, termasuk sekalipun beliau terbunuh (dan Nabi *saw* memang hampir terbunuh, yaitu pada peristiwa perang Uhud, ketika gigi depan beliau pecah oleh hantaman musuh). Jika ketentuan tersebut berlaku untuk Nabi *saw* maka demikian pula ia berlaku untuk para sahabat beliau, khususnya para khalifah, bahkan berlaku untuk siapa saja yang menyerukan kebenaran. Perjalanan sejarah umat manusia penuh dengan contoh-contoh seperti itu. Semuanya berjalan menurut *sunnat-u 'l-Lāh* yang obyektif, tidak tergantung kepada kemauan manusia, dan tidak berubah.

menjadi sadar kembali tentang humanisme itu setelah berkenalan dengan Islam. Hal ini terbukti dari pembukaan orasi ilmiah yang dibuat oleh Giovanni Pico della Mirandola, seorang filsuf humanisme dan ahli hermeneutika zaman Renaisans Eropa, seperti telah kami jelaskan terdahulu.

Intinya pidato Mirandolla membandingkan apa yang dibacanya dalam buku-buku kaum Muslim itu dengan ucapan seorang filsuf Yunani kuna, Hermes Trimegistus, kepada Asclepius. Keduanya menyatakan adanya harkat dan martabat yang amat tinggi pada manusia, dan itulah pangkal pandangan kemanusiaan atau humanisme. Eropa (Barat) memang kemudian menganut humanisme yang berakar dalam filsafat Yunani. Tetapi humanisme itu kemudian lepas dari bingkai ajaran keagamaan, bahkan mendapat perlawanan yang amat sengit dari gereja, sama dengan ilmu pengetahuan yang berasal dari Islam juga berbenturan keras sekali dengan dogma-dogma gereja mapan. Maka cukup ironis bahwa humanisme yang menurut Mirandolla diperoleh dari Islam itu kemudian berkembang menjadi suatu unsur amat penting dalam pandangan keduniawian Barat yang anti agama, yaitu sekularisme.

Sekarang humanisme yang sekularistik itu menjadi sasaran kaum pascamodernis, meskipun mereka ini juga belum menemukan kejelasan tentang paham alternatifnya, dan masih diliputi oleh kebingungan besar. Mengenai kebingungan ini seorang pemikir, filsuf dan ahli perbandingan agama, Huston Smith, mengatakan,

Tidak adanya model untuk dunia adalah definisi paling mendalam pascamodernisme dan kebingungan zaman kita. Dua hal itu hampir-hampir menjadi satu dan sama. Sebuah resensi baru-baru ini atas delapan buah buku, semuanya mencantumkan perkataan “pascamodernisme” dalam judul-judulnya, mengalami jalan buntu, dengan kesimpulan bahwa tidak lagi seorang pun tahu apa arti perkataan itu. Ini benar jika kita berada bersama orang-orang pandai, tetapi suatu titik-temu yang sangat bermanfaat melandasi definisi-definisi mereka. Tanyalah kepada diri Anda sendiri jika Anda memang tahu apa yang sedang terjadi.

Kalau jawab Anda ialah tidak, Anda adalah seorang pascamodern. “Siapa saja yang pada zaman ini tidak bingung,” kata Simone Weil, “dia semata-mata tidak berpikir dengan benar.”¹¹

Jadi kebingungan dan keadaan tidak lagi tahu apa yang sedang terjadi adalah ciri utama zaman kita sekarang. Inilah zaman yang banyak disebut orang sebagai zaman pascamodernisme. Maka jika pascamodernisme itu merupakan sebuah indikasi, pada tahap perkembangan sekarang ini umat manusia secara keseluruhan tampaknya memerlukan pegangan baru. Tetapi pegangan “baru” itu, demi otentisitasnya sendiri, haruslah “orisinil” manusia, artinya sejalan dan serasi dengan asal-usul manusia yang tidak akan berubah sepanjang masa. Dengan kata-kata lain, manusia hanyalah harus kembali kepada “*nature*”-nya, yaitu *fithrah*-nya yang suci. Dari sini kita dapat mulai mendaftar kembali nuktah-nuktah pandangan dasar kemanusiaan Islam, yaitu:

1. Manusia diikat dalam suatu perjanjian primordial dengan Tuhan, yaitu bahwa manusia, sejak dari kehidupannya dalam alam ruhani, berjanji untuk mengakui Tuhan Yang Mahaesa sebagai pusat orientasi hidupnya (Q 7:172);
2. Hasilnya ialah kelahiran manusia dalam kesucian asal (*fithrah*), dan diasumsikan ia akan tumbuh dalam kesucian itu jika seandainya tidak ada pengaruh lingkungan (Q 30:30);¹²
3. Kesucian asal itu bersemayam dalam hati nurani (*nûrânî*, artinya bersifat cahaya terang), yang mendorongnya untuk senantiasa mencari, berpihak, dan berbuat yang baik dan benar (sifat *hanîfiyah*). Jadi setiap pribadi mempunyai potensi untuk benar;¹³

¹¹ Huston Smith, *Forgotten Truth* (San Francisco: Harper Collins, 1992), h. vi-vii.

¹² Juga sabda Nabi saw, “Setiap anak dilahirkan dalam kesucian....”

¹³ Q 33:4: “Allah tidak membuat untuk seseorang dua hati dalam rongga dadanya,” Artinya, hati atau kalbu manusia, selama ia masih bersifat terang

4. Tetapi karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah (antara lain, berpandangan pendek, cenderung tertarik kepada hal-hal yang bersifat segera), maka setiap pribadinya mempunyai potensi untuk salah, karena “tergoda” oleh hal-hal menarik dalam jangka pendek (lihat Q 4:28, dikaitkan dengan antara lain, Q 75:20.);
5. Maka, untuk hidupnya, manusia dibekali dengan akal-pikiran, kemudian agama, dan terbebani kewajiban terus-menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar, dan baik;¹⁴
6. Jadi manusia adalah makhluk etis dan moral, dalam arti bahwa perbuatan baik-buruknya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini sesama manusia, maupun di akhirat di hadapan Tuhan Yang Mahaesa (lihat antara lain, Q 99:7-8);
7. Berbeda dengan pertanggungjawaban di dunia yang nisbi sehingga masih ada kemungkinan manusia menghindarinya, pertanggungjawaban di akhirat adalah mutlak, dan sama sekali tidak mungkin dihindari (lihat antara lain, Q 40:16). Selain itu, pertanggungjawaban mutlak kepada Tuhan di akhirat itu bersifat sangat pribadi, sehingga tidak ada pembelaan, hubungan solidaritas, dan perkawanan, sekalipun antara sesama teman, karib kerabat, anak. dan ibu-bapak (lihat antara lain, Q 2:48, Q 6:94, Q 19:55, dan Q 31:33.);
8. Semuanya itu mengasumsikan bahwa setiap pribadi manusia, dalam hidupnya di dunia ini, mempunyai hak dasar untuk memilih dan menentukan sendiri perilaku moral dan etisnya (tanpa

atau *nûrânî*, hanya menyuarakan satu hal saja, yaitu kebenaran dan kesucian, sesuai dengan fitrah Allah sebagaimana manusia diciptakan oleh-Nya.

¹⁴ Karena itu kewajiban mengerjakan shalat, yang di dalamnya harus dibaca surat *al-Fâtihah*. Dalam surat itu ada doa yang harus dihayati dengan sepenuh hati dan di-“*âmin*”-kan, yaitu doa untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Mencari, menemukan, memahami, dan mengikuti jalan yang lurus adalah perjalanan yang tidak kenal berhenti. Maka shalat yang mencakup doa tersebut juga tidak pernah berhenti, terus-menerus sepanjang hayat.

- hak memilih itu tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral dan etis, dan manusia akan sama derajat dengan makhluk yang lain, jadi tidak akan mengalami kebahagiaan sejati);¹⁵
9. Karena hakikat dasar yang mulia itu, manusia dinyatakan sebagai puncak segala makhluk Allah, yang diciptakan oleh-Nya dalam sebaik-baik ciptaan, yang menurut asalnya berharkat dan martabat yang setinggi-tingginya (Q. 95:4);
 10. Karena Allah pun memuliakan anak-cucu Adam ini, dan melindungi serta menanggungnya di daratan maupun di lautan (Q 17:70);
 11. Setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusiaan sejagad. Maka barangsiapa merugikan seorang pribadi, seperti membunuhnya, tanpa alasan yang sah maka ia bagaikan merugikan seluruh umat manusia, dan barangsiapa berbuat baik kepada seseorang, seperti menolong hidupnya, maka ia bagaikan berbuat baik kepada seluruh umat manusia (Q 5:32);
 12. Oleh karena itu setiap pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya, dengan memenuhi kewajiban diri pribadi terhadap pribadi yang lain, dan dengan menghormati hak-hak orang lain, dalam suatu jalinan hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka. (Inilah salah satu makna amal saleh, yang terkandung dalam makna dan semangat ucapan *salâm*, yakni *al-salâm-u 'alaykum warahmat-u 'l-Lâh-i wa barakâtuh*, dengan menengok ke kanan dan ke kiri pada akhir shalat).¹⁶

¹⁵ Antara lain Q 18:29, “Katakanlah (olehmu, Muhammad), ‘Kebenaran (datang) dari Tuhanmu. Maka siapa yang mau, hendaknya ia beriman (menerima kebenaran itu), dan siapa yang mau, biarlah ia ingkar (bersikap kafir, menolak kebenaran itu)’”.

¹⁶ Wajib mengucapkan *salâm* dan dianjurkan menengok ke kanan dan ke kiri adalah jelas peingatan kepada orang yang telah menghadap Allah (lewat shalat) untuk memperhatikan sesama manusia, bahkan sesama makhluk, dan semangat budi pekerti luhur. Berkaitan dengan ini, patut kita renungkan sabda Nabi saw: “Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga ialah takwa kepada Allah dan keluhuran budi”.

Makna Dasar Musyawarah

Dari deretan titik-titik pandang tentang manusia di atas itu dapat dilihat konsistensi ajaran Islam tentang musyawarah. Karena adanya tanggung jawab pribadi setiap orang kelak di hadapan Tuhan, maka setiap orang mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya dan tindakannya sendiri. Bahkan kebenaran agama pun tidak boleh dipaksakan kepadanya. Hak yang amat asasi ini kemudian bercabang menjadi berbagai hak yang tidak boleh diingkari. Di antaranya ialah hak untuk menyatakan pendapat dan pikiran. Ini harus ditambah dengan prinsip kesucian asal manusia (*fiṭrah*) yang membuatnya selalu berpotensi untuk benar dan baik (*ḥanīf*), dengan akibat bahwa setiap orang mempunyai hak untuk didengar. Dan adanya hak setiap orang untuk didengar menghasilkan adanya kewajiban orang lain untuk mendengar. Karena itu sikap terbuka sangat dipujikan dalam sistem ajaran Islam (Q 39:17-18).

Hak setiap orang untuk memilih dan menyatakan pendapat dan pikiran serta kewajiban setiap orang untuk mendengar pendapat dan pikiran orang lain itu membentuk inti ajaran tentang musyawarah (dan perkataan “*musyâwarah*” sendiri secara etimologis mengandung arti “saling memberi isyarat”, yakni, saling memberi isyarat tentang apa yang benar dan baik; jadi bersifat “*reciprocal*” dan “*mutual*”). Sebab jika potensi setiap orang untuk benar dan baik mengakibatkan adanya hak untuk memilih dan menyatakan pendapat, potensi setiap orang untuk salah dan keliru (karena kelemahannya sebagaimana dikemukakan di atas) mengakibatkan adanya kewajiban untuk mendengar pendapat orang lain. Dan sekali seseorang merasa tidak perlu mendengar pendapat orang lain, yang berarti ia sengaja melepaskan diri dari ikatan sosial berdasarkan hak dan kewajiban saling memberi isyarat tentang kebaikan dan kebenaran, maka ia akan terjerembab ke dalam lembah kezaliman seorang *thâghûṭ* (tiran, *despot*, diktator, dan seterusnya) (Q 96:7). Dalam keadaan seperti itu ia akan berkembang menjadi musuh masyarakat, disebabkan dorongan pada dirinya untuk bertindak

sewenang-wenang karena merasa diri sendiri paling baik dan benar.

Berkenaan dengan ini, jika kita telaah firman-firman Allah tentang musyawarah akan tampak pada kita adanya sangkutan dengan prinsip-prinsip kelapangan dada dan kerendahan hati pada setiap orang. Artinya, musyawarah tidak akan terwujud dengan baik jika tidak disertai kelapangan dada, kerendahan hati, dan keterbukaan. Prinsip ini dapat kita simpulkan dari perintah Allah kepada Nabi *saw* untuk bermusyawarah dengan para sahabat beliau, demikian:

“Adalah karena rahmat dari Allah, maka kau (Muhammad) berlaku lemah-lembut kepada mereka (para sahabatmu). Sekiranya kau kejam dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari lingkunganmu. Maka maafkanlah mereka, dan mohonkan ampun untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam (segala) urusan. Jika kemudian kau telah ambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah cinta kepada mereka yang bertawakal,” ().^{ac}

Dari ayat suci itu tampak jelas bahwa perintah Allah kepada Nabi *saw* untuk bermusyawarah dikaitkan dengan: (1) adanya rahmat Allah kepada beliau; (2) dengan rahmat Allah itu Nabi *saw* senantiasa menunjukkan sikap-sikap lemah-lembut, lapang dada, dan penuh pengertian kepada orang lain; (3) beliau tidak kejam, dan tidak pula kasar; (4) perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain; (5) perintah untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang lain; (6) perintah musyawarah, sebagai kelanjutan wajar semua hal itu; (7) menyandarkan diri (tawakal) kepada Allah jika sudah membuat keputusan.

Dari ayat itu juga jelas bahwa semuanya dimulai dengan adanya rahmat atau kasih Allah kepada Nabi *saw* suatu petunjuk adanya korelasi positif antara rahmat Allah itu dengan nilai-nilai lainnya yang langsung berkaitan dengan musyawarah. Tegasnya,

musyawarah yang memerlukan sikap-sikap dasar keterbukaan, penuh pengertian dan toleransi kepada orang lain itu memerlukan adanya rahmat Allah untuk dapat terlaksana dengan baik. Atau, dari sudut lain, tanpa adanya rahmat Allah kepada seseorang, maka ia tidak dapat, sekurangnya mungkin sulit sekali, melakukan musyawarah, mengakui hak orang lain untuk berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak dalam masyarakat.

Pluralitas dan Kedaulatan Rakyat

Sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yaitu masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan *design*-Nya untuk umat manusia. Jadi tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dan sebangun dalam segala segi. Adanya korelasi positif antara rahmat Allah dengan sikap-sikap penuh pengertian dalam masyarakat majemuk atau *plural* itu ditegaskan dalam Kitab Suci, demikian:

“Jika Tuhanmu menghendaki, tentulah Dia jadikan manusia ini umat yang tunggal (monolitik). Namun (Tuhanmu menghendaki) mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang mendapat rahmat Tuhanmu. Dan memang untuk itulah Allah menciptakan mereka,”
(Q 11:118-119).

Jika kita renungkan lebih jauh firman suci ini, maka kita memperoleh beberapa penegasan, yaitu: (1) pluralitas atau kemajemukan masyarakat manusia sudah merupakan kehendak dan keputusan Allah; (2) pluralitas itu membuat manusia senantiasa berselisih pendapat dengan sesamanya; (3) namun orang yang mendapat rahmat Allah tidak akan mudah berselisih karena, sebagaimana telah dikemukakan di atas, ia akan bersikap penuh pengertian,

lemah-lembut, dan rendah hati kepada sesamanya; (4) persetujuan sesama anggota masyarakat majemuk karena adanya rahmat Allah ini pun ditegaskan sebagai kenyataan diciptakannya manusia, jadi merupakan sebuah hukum Ilahi. Dari sudut pandang inilah kita dapat memahami lebih mendalam makna peristilahan politik Indonesia “musyawarah-mufakat”, atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan (*muwâfaqah*), sejalan dengan makna ungkapan bijak, “bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat”.

Memang sering terdengar keluhan tentang penyalahgunaan prinsip musyawarah-mufakat untuk justru memaksakan kehendak sekelompok orang kepada orang lain. Ini merupakan akibat suatu bentuk kekeliruan dalam mengartikan kata-kata “mufakat” (berasal dari kata-kata Arab “*muwâfaqah*” atau “*muwâfaqât*”), sehingga berat mengarah kepada pengertian “konsensus”. Sesungguhnya secara harfiah makna “*muwâfaqah*” tidak lain ialah “persetujuan”, dan ini tidak selalu berarti “konsensus”. Sebab suatu persetujuan dapat terjadi lewat suara terbanyak, yang secara teknis mungkin harus dibuktikan dengan pemungutan suara. Maka “bulat kata di mufakat” yang bagaikan “bulat air di pembuluh” itu sebenarnya lebih mengacu kepada adanya keharusan satu keputusan sebagai hasil musyawarah (dan memang justru untuk mencapai keputusan itulah musyawarah diadakan), namun dengan tetap membuka pintu bagi kemungkinan keputusan itu terjadi karena suara terbanyak. Dan itulah yang diteladankan oleh Nabi *saw* dalam beberapa peristiwa, sebagaimana banyak dimuat dalam kitab-kitab biografi (*sîrah*) Nabi. Tidak jarang dalam musyawarah itu Nabi *saw* mengikuti suara terbanyak. Beliau sendiri pun bersabda, “*Hendaknya kamu mengikuti bagian terbesar manusia*” (yakni, dalam membuat keputusan melalui musyawarah, jika tidak diperoleh konsensus atau *ijmâ’*). Berhubungan dengan ini, beliau juga bersabda, “*Tangan (kekuasaan) Allah beserta jamâ’ah (kelompok terbesar masyarakat)*”.

Musyawarah antara sesama warga masyarakat merupakan bagian dari gambaran dalam al-Qur’an tentang hakikat kaum

beriman. Maka untuk renungan lebih lanjut tentang hal ini dengan implikasinya bagi kedaulatan rakyat, berikut ini dikutip firman-firman yang terkait, dari surat Musyawarah (*Syûrâ*). Sebab dalam firman-firman itu dijelaskan bahwa suatu kebahagiaan yang lebih baik dan lebih lestari akan dianugerahkan Allah kepada kaum yang beriman dan, antara lain, yang menempuh jalan musyawarah dalam mengambil keputusan:

“Maka apa pun yang diberikan kepadamu, hanyalah guna kesenangan hidup di dunia ini. Tapi yang ada pada Allah, lebih baik dan lebih lestari bagi mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka, dan bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan jika mereka marah tetap mampu memberi maaf, dan bagi mereka yang menyahut (menerima dengan baik) seruan Tuhan mereka, lagi pula menegakkan shalat, dan urusan sesama mereka adalah musyawarah sesama mereka, dan mereka mendermakan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, dan bagi mereka yang bila ditimpa kezaliman, mereka membela diri.

Balasan bagi suatu kejahatan adalah kejahatan setimpal, tetapi barangsiapa memberi maaf dan berdamai maka pahalanya ada pada Allah. Sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Tapi barangsiapa membela diri setelah diperlakukan secara zalim, maka tidak ada jalan (untuk menimpakan kesalahan) terhadap mereka.

Jalan (menimpakan kesalahan) hanyalah ada terhadap orang-orang yang berlaku zalim kepada sesama manusia, dan bertindak melanggar di bumi tanpa alasan yang benar (otoriter). Mereka itulah yang bakal mendapat azab yang pedih.

Namun barangsiapa sabar dan tetap memberi maaf, maka itulah perbuatan yang amat terpuji,” (Q 42:36-43).

Cobalah kita perhatikan rentetan ayat-ayat suci itu. Di situ dapat kita lihat bahwa gambaran tentang kaum yang bermusyawarah sebagai golongan yang bakal mendapatkan anugerah kebaikan Ilahi yang lebih baik dan lebih lestari diletakkan dalam kerangka gambaran

tentang komunitas manusia yang: (1) beriman; (2) bertawakal; (3) menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, yakni, memiliki kepekaan moral dan etik yang tinggi; (4) pemaaf; (5) bersemangat Ketuhanan; (6) senantiasa berbakti kepada Tuhan; (7) selalu memutuskan perkara bersama melalui musyawarah; (8) sadar akan haknya untuk membela diri terhadap setiap perlakuan tidak adil dan melancarkan atau menuntut balasan yang setimpal; (9) namun ia tetap bersedia memberi maaf dan berdamai; (10) ikut membela golongan yang dizalimi terhadap golongan lain yang melakukan kezaliman; dan (11) di atas itu semua, tetap mampu menunjukkan budi luhur dengan menerapkan ketabahan hati dan memberi maaf.

Dengan demikian, dari uraian di atas kita memahami bahwa apa yang dimaksud dengan “kedaulatan rakyat” tidak lain ialah hak dan kewajiban manusia, melalui masing-masing pribadi anggota masyarakatnya, untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses-proses menentukan kehidupan bersama, terutama di bidang politik atau sistem kekuatan mengatur masyarakat itu. Partisipasi ini sendiri merupakan kelanjutan wajar dari hak setiap orang untuk memilih dan menentukan jalan hidup dan perbuatannya yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Penciptanya, yaitu Allah, Tuhan Yang Mahaesa, secara pribadi. Sebab dari pilihan dan penentuannya sendiri itulah seorang pribadi akan mengalami kebahagiaan atau kesengsaraan abadi dalam kehidupan setelah mati. Karena itu, semua hal tersebut bermuara pada adanya hak-hak yang sangat asasi pada setiap pribadi manusia.

Namun karena manusia adalah makhluk sosial, maka tekanan yang terlalu berat kepada hak pribadi akan berakibat tumbuhnya sikap-sikap dan pandangan hidup yang menyalahi naturnya sebagai makhluk sosial itu. Maka egoisme, otoritarianisme, tiranisme, dan lain-lain yang serba berpusat kepada kepentingan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan orang lain, adalah sangat tercela, justru sikap-sikap terbuka, lapang dada, penuh pengertian, dan kesediaan untuk senantiasa memberi maaf secara wajar dan pada tempatnya,

adalah sangat terpuji. Gabungan serasi antara hak pribadi dan kewajiban sosial itu menghasilkan ajaran tentang “jalan tengah” (*wasath*), wajar, dan *fair* (*qisth*) serta adil (*‘adl*), yaitu sikap-sikap yang secara berulang-ulang ditekankan dalam kitab suci. [❖]